

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Perpajakan

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pengertian pajak adalah:

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No.2 tahun 2021 pasal 1 ayat 1 adalah:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Pengertian Perpajakan menurut S.I Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019:1) antara lain:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum."

Pengertian Perpajakan menurut Dr Rohmat Soemitro, SH dalam (Resmi, 2019:1) antara lain:

"Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum."

Pengertian Perpajakan menurut Dr. N. J. Feldmann dalam (Resmi, 2019:1)

"Pajak merupakan prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum."

2.1.1.1 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

a. Pajak Langsung,

pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibelsankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.

2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik benda keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbul kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek (Wajib Pajak) dan tempat tinggal Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mew (PPBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua. Berikut penjelasannya.

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, dan PPBM.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- c. Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Kabupaten/Kota

meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. (Resmi, 2019:7-8)

2.1.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1) Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan).

2) Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai

kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga. (Resmi, 2019:10-11)

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).

1. Fungsi Budgetair (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya

2. Fungsi Regularend (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur.

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan

agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.

Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.

- c. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- d. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak Pemberlakuan tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. (Resmi, 2019:3)

Namun terkait dengan pengenaan tarif pajak UMKM bersifat final 0,5% dari omzet usahanya.

2.1.1.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2019:70)

2.1.1.4 Dasar Hukum Terkait PPh

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP Nomor 55 tahun 2022 tentang Penyesuaian Pngaturan Pajak Penghasilan, PP Nomor 58 tahun 2023 tentan tarif pemotongan PPh Pasal 21, Peraturan Menteri keuangan dan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.1.5 Subjek Pajak Penghasilan

Dalam bukunya, (Resmi, 2019:71) menjelaskan mengenai subjek pajak pengehasilan yakni, segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku. Jika Subjek Pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut Wajib Pajak. Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak dan pemotong pajak tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut.

a. Subjek Pajak orang pribadi.

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

b. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

d. Subjek Pajak badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk

apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

e. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari

Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, UMKM adalah wajib pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar setahun.

Subjek pajak UMKM dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari omzet, kecuali:

- Wajib Pajak yang memilih menghitung pajaknya dengan skema umum.

- Badan usaha berbadan hukum setelah 3 tahun wajib beralih ke skema normal.

2.1.1.4 Objek Pajak Penghasilan

Menurut (Resmi, 2019:75) Obiek Pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. penghasilan dari usaha dan kegiatan.

Contoh-Contoh Penghasilan yang menjadi Objek PPh dalam Pasal 4 UU PPh No.36 Tahun 2008 yaitu:

- a) Imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, seperti: gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

- c) Laba usaha.
- d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, seperti:
 keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau modal.
- e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h) Royalti.
- i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n) Premi asuransi.
- o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

2.1.2 Pengertian *E-Commerce*

Pengertian *E-Commerce* Menurut (Oktavia et al., 2024) antara lain:

"*E-Commerce* adalah pengiriman digital transaksi komersial antara organisasi dan individu, e-commerce menggambarkan perdagangan elektronik sebagai proses pembelian, penjualan, transfer, dan pertukaran barang, jasa dan/informasi melalui jaringan komputer, termasuk internet. Perdagangan elektronik adalah transaksi bisnis rutin yang menggunakan transmisi pertukaran data elektronik (EDI), email, faks, dan transfer dana elektronik sehubungan dengan transaksi pembelian melalui internet."

Pengertian *E-Commerce* menurut (Wikipedia, n.d.), antara lain adalah sebagai berikut:

"*E-Commerce* adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis."

Pengertian *E-Commerce* menurut (Dasopang, 2024) antara lain sebagai berikut:

"*E-Commerce* merupakan wujud kemajuan teknologi pada aspek bisnis. *E-Commerce* juga merupakan salah satu cara berbelanja secara online yang memang seiring dengan kehadiran internet dalam kehidupan kita. *E-Commerce* merupakan aktivitas pembelian dan penjualan melalui jaringan internet dimana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan berkomunikasi melalui media internet"

Pengertian *E-Commerce* menurut (Sugiharto, 2022) dalam artikel DJKN antara lain adalah:

"Electronic Commerce atau e-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, e-commerce kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet."

2.1.2.1 Jenis-jenis E-Commerce

Menurut (Dasopang, 2024) jenis-jenis *E-Commerce* antara lain adalah:

1. Model B2C (*Business to Consumer*)

Jenis bisnis ini sebenarnya adalah *online shop* atau toko online yang memiliki alamat website sendiri, lalu menjual produknya sendiri secara langsung kepada konsumen. Model bisnis ini memiliki fokus utama yakni untuk mendapat profit dari penjualan produknya. Berbeda dengan jenis bisnis C2C yang memiliki alamat *website* sendiri, model bisnis ini memanfaatkan media sosial seperti facebook, twitter dan Instagram untuk memasarkan produk.

2. Model C2C (*Customer to Customer*)

Model bisnis C2C ini disebut dengan *marketplace*, *marketplace* sebagai fasilitator untuk penjual dan pembeli melakukan transaksi (rekening bersama). Selain itu biasanya *marketplace* juga menyediakan layanan khusus untuk penjual mempromosikan barang atau produknya.

3. Iklan Baris Bentuk

bisnis ini hampir sama dengan marketplace, bedanya adalah iklan baris tidak menyediakan fasilitas rekber. Iklan baris hanya menjadi tempat untuk penjual mengiklankan produknya, kemudian penjual dan pembeli lebih sering melakukan transaksi COD (*Cash on Delivery*).

4. *E-commerce Shopping Mall*

Model shopping mall ini hampir sama dengan marketplace dan iklan baris, bedanya yaitu shopping mall hanya memfasilitasi penjual yang memiliki brand ternama, karena tahap verifikasi yang harus dilewati oleh penjual memang super duper ketat.

5. Model O2O (*Online to Offline*)

Jenis bisnis memungkinkan pelanggan untuk memesan barang secara online melalui *website* yang dimiliki oleh perusahaan yang menjalankan sistem ini lalu melakukan pembayaran serta pengambilan barang secara *offline*.

2.1.3 Pengertian UMKM

Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008. UMKM dapat berarti bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil.

Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana (Dikutip dalam *UMKM* adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia.

Di sisi lain, M. Kwartono Adi (Dikutip dalam dalam UMKM yakni badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

2.1.3.1 Kriteria UMKM

Untuk menentukan apakah suatu usaha tergolong mikro, kecil, atau menengah, pemerintah menetapkan kriteria tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, penggolongan UMKM didasarkan pada jumlah aset dan omzet yang dimiliki oleh usaha tersebut. Berikut adalah kriteria umkm:

a. Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja maksimal 10 orang, dan omzet maksimal Rp 2 miliar.

b. Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja antara 11 hingga 49 orang, memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 2 miliar hingga Rp 15 miliar.

c. Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar hingga Rp 10. miliar tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha, tenaga kerja antara 50 hingga 150 orang, serta memiliki omzet tahunan lebih dari Rp 15 miliar hingga Rp 50 miliar.

2.1.4 Tarif Pajak UMKM *E-Commerce*

Pelaku UMKM yang bergerak di bidang *e-commerce* dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat dua jenis pajak utama yang umumnya relevan, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2.1.4.1 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut (Aziz, 2024) dalam laman pajak.go.id di Indonesia, tarif pajak untuk sektor *E-Commerce* telah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di dalamnya mengatur mengenai Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) antara lain adalah

(1). Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipungut oleh Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yaitu:

- a. sebesar 11% (sebelas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022; dan

b. sebesar 12% (dua belas persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yang mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

(2). Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh Pembeli Barang dan/atau Penerima Jasa, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut.

(3) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pembayaran oleh Pembeli Barang dan/ atau Penerima Jasa.

Ini merupakan peraturan terbaru setelah sebelumnya berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik

(1) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa yang melakukan penyerahan BKP dan/ atau JKP secara elektronik (*e-commerce*) melalui Penyedia Platform Marketplace sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memungut, menyetor, dan melaporkan:

- a. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; atau
- b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

(2) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Transaksi penyerahan BKP dan/ atau JKP. (3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti tarif dan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PKP Pedagang atau PKP Penyedia Jasa wajib membuat Faktur Pajak sebagai bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP dan/ atau JKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*E-Commerce*).

2.1.4.2 Tarif Pajak UMKM

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 yang diperbarui dengan PP No. 55 Tahun 2022, UKM dengan omzet bruto di bawah Rp4,8 miliar setahun dapat menggunakan tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% dari penghasilan bruto. Penggunaan tarif ini hanya berlaku dalam jangka waktu tertentu saja sesuai masing-masing bentuk usahanya.

Berikut ketentuan penggunaan tarif PPh Final UMKM 0,5% PP 23/2018 (diganti PP 55/2022):

- 7 tahun untuk WP Orang Pribadi 4 tahun untuk WP Badan berbentuk Koperasi, CV, atau Firma
- tahun untuk WP Badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT)

Jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% tersebut terhitung sejak:

- Tahun Pajak WP terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23/2018
- Tahun Pajak berlakunya PP 23/2018, bagi WP yang terdaftar sebelum berlakunya PP ini

Setelah masa penggunaan tarif PPh habis, maka akan dikenakan tarif normal Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh untuk WP Pribadi pengusaha atau metode perhitungan NPPN (Norma Penghitungan Penghasilan Neto).

Sedangkan WP Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), Firma, Perseroan Terbatas (PT), atau Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa bersama, dapat menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b dengan pertimbangan Pasal 31E UU PPh untuk WP Badan.

Melalui PP 55/2022 ini, WP Pribadi pengusaha dengan peredaran bruto tertentu tidak dikenakan pajak.

2.1.5 Pengertian Pengetahuan Perpajakan

Pengertian Pengetahuan Perpajakan menurut (Rahayu, 2020, dikutip dalam (Pramitasari, 2020) antara lain:

"Pengetahuan perpajakan merujuk kedalam pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan administrasi perpajakan. Menghitung tunggakan pajak, mengisi pemberitahuan, melaporkan pemberitahuan, memahami aturan pengambilan pajak dan hal-hal lain yang berhubungan pada kewajiban perpajakan."

Pengertian Pengetahuan Perpajakan menurut Siti Kurnia (Rahayu, 2017, dikutip dalam (F. Rahayu et al., 2023) adalah:

"Pengetahuan Perpajakan adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan."

Pengetahuan perpajakan adalah sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil. (Mardiasmo, 2016:7 dikutip dalam Sintya Ayu Febriyanti, dkk (2023))

2.1.5.1 Hukum Pajak

Berikut adalah jenis Hukum Pajak menurut (Mardiasmo, 2023) antara lain:

1. Hukum Materiil
 - a. Objek Pajak
 - b. Subjek Pajak
 - c. Tarif Pajak
 - d. Timbulnya utang pajak
 - e. Terhapusnya Utang Pajak
 - f. Hubungan Hukum dengan Pemerintah (DJP)
2. Hukum Formil (Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
 - a. Tata cara penyelenggaraan (Prosedur) penetapan suatu utang pajak

- b. Hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para wajib pajak mengenai keadaan, peristiwa yang menimbulkan utang pajak
- c. Kewajiban Wajib Pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- d. Hak-hak Wajib Pajak misalnya mengajukan keberatan atau banding

2.1.6 Pengertian Sanksi Perpajakan

Pengertian sanksi perpajakan menurut (Mardiasmo, 2023) antara lain:

"Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan."

Sanksi pajak menurut Jatmiko (2006), dikutip dalam (Ramadhina et al., 2024)

"Sanksi Pajak yaitu hukuman yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak menaati peraturan Undang-undang perpajakan dan bersifat negatif. Wajib pajak yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi pajak yaitu hukuman yang bersifat negatif berupa uang yang harus dibayarkan."

2.1.6.1 Sanksi Pajak UMKM

Menurut DJP dalam website pajak.go.id terdapat sanksi yang akan dikenakan kepada UMKM yang melanggar yaitu bagi Wajib Pajak yang telah memanfaatkan Insentif PPh Final UMKM tetapi tidak menyampaikan laporan

realisasi pemanfaatan insentif tersebut. Seperti yang diketahui dalam PPh Final UMKM, tanggal pembayaran dianggap juga sebagai tanggal pelaporan SPT Masa PPh Final, Jadi, ketika wajib pajak tidak menyampaikan laporan realisasi, terjadi keterlambatan menyetor PPh Final UMKM sekaligus SPT Masa PPh Final. Wajib Pajak akan dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan (maksimal 24 bulan) dari nilai yang terlambat dibayar atas keterlambatan pembayaran PPh final UMKM. Di samping itu, wajib pajak juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Final.

Bagi UMKM apabila setelah dilakukan pemeriksaan terbukti bahwa surat pernyataan yang menyatakan bahwa peredaran bruto atas penghasilan dari usaha wajib pajak orang pribadi tidak melebihi Rp500 juta itu tidak sesuai kenyataan, wajib pajak yang bersangkutan bisa dikenai sanksi perpajakan sesuai Pasal 39 (1) huruf f UU HPP klaster Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

“Setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar”.

2.1.7 Pengetian Kepatuhan Material

Pengertian Kepatuhan Material menurut (Pohan, 2017:155) dikutip Dalam (Septiliani & Ismatullah, 2021) antara lain:

"suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal. Jadi wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT Tahunan pajak penghasilan adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang pph dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu."

Pengertian Kepatuhan Material menurut (Darius Sidauruk et al., 2024)

antara lain:

"Kepatuhan perpajakan material lebih fokus pada pemenuhan kewajiban substansi, yaitu memastikan bahwa semua pendapatan dilaporkan secara akurat, penghitungan pajak dilakukan dengan benar, dan pajak dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepatuhan material menekankan pada kejujuran dan ketepatan dalam perhitungan serta pelaporan pajak yang mencerminkan situasi keuangan yang sebenarnya."

Pengertian Kepatuhan Material menurut (Meilita & Pohan, 2022):

"Kepatuhan material perpajakan ada saat secara substantif keseluruhan ketentuan material dalam UU pajak telah dilakukan pemenuhan oleh wajib pajak, misal dilaksanakannya penyampaian SPT dengan tepat waktu, jujur, lengkap, serta benar. "

2.1.7.1 Aspek Kepatuhan Material

Menurut (Rahayu, 2020:190) Kepatuhan Pajak Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek substantif atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

2.1.7.2 Indikator Kepatuhan Material

1. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- a. Menentukan Omzet
- b. Menggunakan tarif 0,5%
- c. Menghitung tarif pajak terutang ($\text{Tarif} \times \text{Omzet}$)
- d. Melaporkan SPT

2. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

- a. Menyertorkan Pajak terutang
- b. Memperhitungkan Kurang Bayar
- c. Memperhitungkan Lebih Bayar

3. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

- a. Memotong PPN dari Konsumen
- b. Memungut PPH dari Pegawai
- c. Melaporkan pajak yang dipotong dan dipungut
- d. Menyetorkan pajak yang dipotong dan dipungut

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Anisa Sapitri dan Ridhah (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang <i>E-Commerce</i>	Variabel Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang <i>e-commerce</i> , sedangkan Variabel Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak pedagang <i>e-commerce</i>
2.	Franky larso Porman Simanjuntak, Hartono (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Wilayah Cikarang	Variabel Pengetahuan Perpajakan, Tarif Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh secara signifiksn terhadap kepatuhan wajib pajak

		pada E-Commers di Shopee	
3.	Alfi Basiroh, Ika Sari (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Bagi Pelaku Usaha Online	Variabel Pengetahuan tidak berpengaruh secara signifikan, Variabel tarif pajak berpengaruh positif, dan Variabel sanksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
4.	Ginanjari Aji Satya Graha ¹ , Selfi Budi Helpiastuti, Joko Rizkie Widokarti (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Probolinggo	Hasil menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
5.	Nafidha Anis Maili (2022)	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan Tarif pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
6.	Olivia Susanti, Estralita Trisnawati (2024)	Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Atas Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Kepatuhan Pajak <i>Pengguna E-Commerce</i>	Variabel Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan, variabel kesadaran Pajak juga berpengaruh, dan Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh namun tidak sebesar pengetahuan dan kesadaran perpajakan

7.	Pujo Gunarso, Any Rustia Dewi, Veronica Natasya Maheswari (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kesadaran Wajib Pajak Pelaku Usaha Online	Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Pengusaha <i>E-Commerce</i>) sedangkan Pengetahuan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Online (Pengusaha <i>E-Commerce</i>)
8	Cecilia Lelly Kewo, Johny manaroinson dan Angelina Adeleida Lumowa (2024)	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tondano	Variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
9.	Anisa Sapitri dan Habibatur Ridhah (2024)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> dalam memenuhi kewajiban perpajakan (<i>Study Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kota Bukit Tinggi</i>)	Variabel Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> , Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi berpengaruh tidak parsial terhadap kepatuhan Pelaku <i>E-Commerce</i> .
10.	Jasri Harisman, Hendra Harmain, Atika (2023)	Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Pusat Pasar Medan	Variabel Pengetahuan Pajak secara signifikan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Medan sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap

			kepatuhan wajib pajak UMKM di Pusat Pasar Medan.
11.	Luky Dani Arta, Alfasadun	Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati	Variabel Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap UMKM Kota Pati

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Material

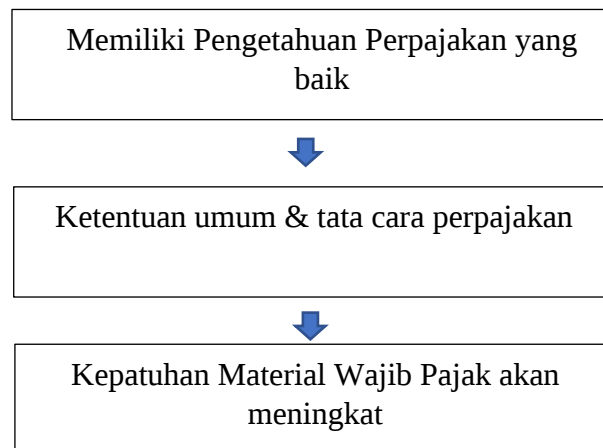
Wajib Pajak

Semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Soda et al., 2021) dikutip dalam (Hantono & Sianturi, 2022)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Kewo et al., 2024) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya ketika pengetahuan perpajakan dari wajib pajak tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan meningkat, maka kepatuhan wajib pajak meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Trisnawati, 2024) turut menyatakan pengetahuan perpajakan berhubungan positif dan signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin baik tingkat pemahaman wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya.



Gambar 2 1

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

2.3.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan (Salindeho & Awuri, 2021) menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi perpajakan semakin tinggi, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena sanksi pajak memberi efek jera bagi masyarakat apabila tidak melakukan pembayaran pajak.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chandra & Sandra, 2020) Semakin tinggi sanksi pajak akan membuat Kepatuhan Wajib Pajak semakin meningkat dikarenakan sanksi yang diberikan karena pelanggaran yang telah

dibuat oleh Wajib Pajak membuat Wajib Pajak jera maka mendorong Wajib Pajak untuk lebih patuh.



Gambar 2.2

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap

Kepatuhan Material Wajib Pajak

2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibangun dan dijabarkan di atas, maka hipotesis yang dapat dibuat dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pengetahuan Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak

H₂: Sanksi Perpajakan Berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak